



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 31/PM.00.02/K.JI-02/06/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan DPB Triwulan II

24 Juni 2026

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

- 1) Memastikan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tingkat Kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026;
- 2) Memastikan KPU mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;
- 4) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pension dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
- 5) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Coktas terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
- 6) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Coktas terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;

- 7) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
- 8) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
- 9) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebelum pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan II Tahun 2026;
- 10) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi serta instansi terkait lainnya;
- 11) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- 12) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuwangi menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
- 13) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi;
- 14) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 15) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Banyuwangi; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

16) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST